

**ANALISIS HUKUM KEWENANGAN ABSOLUT PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OLEH
PRAJURIT TNI**

TESIS



Oleh :

RAGIL JAKA UTAMA

N I M : 20302000106

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**ANALISIS HUKUM KEWENANGAN ABSOLUT PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OLEH
PRAJURIT TNI**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
Mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

RAGIL JAKA UTAMA

NIM : 20302000106
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**ANALISIS HUKUM KEWENANGAN ABSOLUT PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OLEH
PRAJURIT TNI**

TESIS


Oleh :

RAGIL JAKA UTAMA



NIM : 20302000106

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,


Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**ANALISIS HUKUM KEWENANGAN ABSOLUT PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OLEH
PRAJURIT TNI**


TESIS

Oleh :


RAGIL JAKA UTAMA
NIM : 20302000106
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 Juni 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202


Anggota I


Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Anggota II


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAGIL JAKA UTAMA

NIM : 20302000106

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :
**ANALISIS HUKUM KEWENANGAN ABSOLUT PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OLEH
PRAJURIT TNI**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Juni 2022



RAGIL JAKA UTAMA
NIM. 20302000106



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAGIL JAKA UTAMA
NIM : 20302000106
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

**ANALISIS HUKUM KEWENANGAN ABSOLUT PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OLEH
PRAJURIT TNI**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Univrsitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Univrsitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Juni 2022

yang menyatakan,



RAGIL JAKA UTAMA

NIM. 20302000106

ABSTRAK

Perbedaan peradilan pada Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 dengan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 65 ayat (2) dalam hal pengadilan mana yang berhak untuk mengadili prajurit TNI sampai saat ini masih menjadi perbincangan. Kenyataannya sampai sekarang perkara tersebut masih ditangani oleh pengadilan militer.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan menganalisa: (1) Penyebab terjadinya perbedaan pengaturan kewenangan absolut penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI pada Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 dengan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004; (2) Penyebab sesudah keluarnya Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 terhadap perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI tidak diproses di pengadilan umum; dan (3) Solusi untuk mengatasi perbedaan penyelesaian tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan metode analisa kualitatif. Permasalahan dianalisis dengan teori kewenangan, teori kepastian hukum, teori maqashid Syariah dan teori sistem hukum.

Hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) perbedaan pengaturan kewenangan absolut antara Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 dengan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 terjadi karena Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 ingin mengamanatkan persamaan hukum pada setiap warga negara, sementara pada Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 juga mengamanatkan kewenangan peradilan militer dalam mengadili prajurit TNI; (2) sesudah keluarnya Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004, perkara tindak pidana prajurit TNI tidak diproses di pengadilan umum dikarenakan selama Undang-Undang Peradilan Militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada Undang-Undang nomor 31 tahun 1997; dan (3) Solusi untuk mengatasi perbedaan tersebut dilaksanakan dengan memperjelas ketentuan pasal yang ada pada Undang-Undang RI nomor 34 atau membuat amandemen terhadap Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 sehingga kedua hukum positif ini tidak menimbulkan salah tafsir.

Kata Kunci : Kewenangan, Tindak pidana, Militer.

ABSTRACT

The judicial difference in Law No. 31 of 1997 and Law No. 34 of 2004 concerning the TNI Article 65 paragraph (2) in terms of which court has the right to try TNI soldiers is still a matter of discussion. The fact is that until now the case is still being handled by the military court.

This study aims to explain and analyze: (1) The causes of differences in absolute authority arrangements for the settlement of general criminal cases committed by TNI soldiers in the Republic of Indonesia Law Number 31 of 1997 with the Republic of Indonesia Law Number 34 of 2004; (2) The reason is that after the issuance of Law of the Republic of Indonesia Number 34 of 2004, cases of general crimes committed by TNI soldiers were not processed in a general court; and (3) solutions to resolve differences in the settlement of general crimes committed by TNI soldiers in Indonesia.

The approach method used is sociological juridical with qualitative analysis methods. Problems are analyzed with authority theory, legal certainty theory, sharia maqashid theory and legal system theory.

The results of the study can be concluded: (1) the difference in absolute authority arrangements between the RI Law number 31 of 1997 and the RI Law number 34 of 2004 occurs because the RI Law number 34 of 2004 wants to mandate legal equality for every citizen, while The Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1997 also mandates the authority of the military court to try TNI soldiers; (2) after the issuance of the Republic of Indonesia Law number 34 of 2004, cases of criminal acts of TNI soldiers were not processed in the general court because as long as the new Law on Military Courts had not been established, they were still subject to Law number 31 of 1997; and (3) The solution to overcome these differences is carried out by clarifying the provisions of the articles in the RI Law number 34 or making amendments to the RI Law number 31 of 1997 so that these two positive laws do not cause misinterpretations.

Keywords: Authority, Crime, Military.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik, dimana tulisan ini dibuat sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, terlebih ditengah kondisi pekerjaan yang menuntut waktu dan segala kondisi. Tesis ini dibuat dengan judul **“ANALISIS HUKUM KEWENANGAN ABSOLUT PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI”**. Serta shalawat dan salam tak henti-hentinya kami curahkan kepada Rasulullah SAW, karena atas petunjuk beliau sampai dengan saat ini umat manusia ditunjukkan jalan yang lurus dan penuh kebenaran.

Kami sangat menyadari ditengah kesibukan kami dalam menjalankan tugas negara dan tanpa dukungan dari pihak manapun tulisan ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Dengan penuh kerendahan hati, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof Dr. Gunarto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriah, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N, M.Hum selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran senantiasa mengarahkan dan menularkan ilmu selama pembuatan Tesis ini.
5. Seluruh dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang yang senantiasa mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam perkuliahan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Kedua orang tua yang selalu mendoakan Penulis dimanapun berada.

7. Istri dan kedua anak tercinta yang selalu memberi motivasi secara moril untuk selalu menimba ilmu pengetahuan.
8. Keluarga besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang telah memberikan kesempatan waktu untuk menyelesaikan tugas studi ini.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Angkatan 37 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Seluruh rekan-rekan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, atas segala bantuan dan perhatiannya hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.

Kami menyadari bahwasannya tulisan ini masih jauh dari sempurna dan terdapat kekurangan, maka dari itu mohon masukan dan saran yang positif pembaca sangat kami harapkan dalam rangka kesempurnaan penulisan tesis ini.

Semoga tulisan tesis ini dapat berguna untuk semua pihak yang telah membaca, serta dapat memberikan sumbangsih bagi keilmuan hukum.



Semarang, Juni 2022

Penulis

Ragil Jaka Utama

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul.....	i
HALAMAN Judul.....	ii
HALAMAN Persetujuan Pembimbing.....	iii
HALAMAN Pengesahan.....	iv
PERNYATAAN Keaslian (Originalitas) Penelitian...	v
PERNYATAAN Persetujuan Publikasi.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA Pengantar.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teoritis.....	11
1. Teori Kewenangan.....	11
2. Teori Kepastian Hukum.....	15
3. Teori Maqashid Syariah	17
4. Teori Sistem Hukum.....	19
G. Metode Penelitian.....	21

H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	27
B. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana..	31
C. Tinjauan Umum Tentang TNI	35
1. Pengertian TNI.....	35
2. Kewajiban dan Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI	36
3. Fungsi TNI.....	37
D. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Militer dan Sistem Peradilan Umum	38
1. Pengertian Pengadilan Militer	38
2. Pengertian Hakim Militer	40
3. Pengertian Putusan Hakim	41
D. Konsepsi Islam tentang Hukum Pidana.....	43
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	43
2. Sumber Hukum Pidana Islam (Jinayat).....	45
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sebab terjadinya perbedaan pengaturan kewenangan absolut penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI pada Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.....	47

B. Penyebab sesudah keluarnya Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI terhadap perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI tidak diproses di pengadilan umum	61
C. Solusi untuk mengatasi perbedaan penyelesaian tindak pidana umum yang dilakukan TNI di Indonesia	72
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	



**ANALISIS HUKUM KEWENANGAN ABSOLUT PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OLEH
PRAJURIT TNI**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara Hukum dalam arti Negara berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada setiap warga negara dimana keadilan tersebut merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sifat keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar dapat membuat warganegara suatu bangsa menjadi baik. Menurut AV Dicey dalam kelompok pakar hukum Anglo Saxon, tanda-tanda negara hukum adalah: 1) Supremasi hukum, pada makna tak bisa muncul kesewenang-wenangan, hingga seorang cuma bisa dihukum bila gak mematuhi hukum; 2) Kedudukan yang sama di hadapan hukum, baik untuk kaum umum ataupun untuk pejabat; dan 3) Terjaminnya hak-hak orang dalam Undang-Undang atau peraturan pengadilan. Untuk menjamin berlaku hukum yang adil di negara Indonesia maka dibentuklah Lembaga peradilan sebagai sarana bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang semestinya di depan hukum¹.

¹ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/28/193000169/sistem-hukum-di-indonesia-sesuai-uu-1945>

Undang-Undang RI nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Selanjutnya pada ayat (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui: pendidikan kewarganegaraan; pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan pengabdian sesuai dengan profesi.

Pengertian TNI menurut Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 adalah alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas yang harus diemban. Sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Aspek filosofi hukum dibuat untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Maka, diperlukan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. TNI adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam

dinas keprajuritan yakni dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam pengertian prajurit TNI juga merupakan warga negara yang wajib menaati hukum yang berlaku Indonesia.

Aspek sosiologis menjelaskan dalam perjalanan karier, tidak sedikit prajurit TNI yang mengalami kendala bahkan harus berurusan dengan hukum. Berdasarkan data selama kurun waktu tahun 2018 s.d. 2020 mencatat terdapat 62 kasus tindak pidana di wilayah Jawa Tengah dan DIY yang dilakukan oleh prajurit TNI. Beberapa contoh tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI diantaranya pada Putusan nomor: 68-K/PM.II-11/AD/XI/2018 tentang perkara penipuan yang dilakukan oleh Serda Rudi Hartono, NRP 31010141510879 anggota Secaba Rindam IV/Diponegoro dengan penjatuhan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan bulan). Kemudian Petikan Putusan nomor 38-K/PM.II-11/AD/IV/2019 tentang perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Serda Nuryono, NRP 31990178191277 dengan penjatuhan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, serta Petikan putusan nomor: 37-K/PM.II-10/AD/VIII/2020 tentang perkara penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Kopda Latumaerissa, NRP 31010766060480 dengan penjatuhan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari.

Aspek yudiris sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwasannya Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang

mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: 1) Prajurit; 2) yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit; 3) anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang; dan 4) seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Apabila mengacu pada aspek yuridis yang telah dikemukakan Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997, tindak pidana yang dilakukan oleh militer, dalam hal ini pelakunya adalah prajurit TNI, maka penyelesaian perkara berada dibawah pengadilan militer. Dengan demikian perkara pidana yang tercantum diatas sudah benar untuk proses penyelesaiannya. Akan tetapi hal tersebut menjadi ambigu ketika kita melihat pada Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Pada pasal 65 ayat (2) menyebutkan “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan Undang-Undang”. Ini bermakna bahwasannya militer atau prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum seharusnya diadili dibawah pengadilan umum/pengadilan negeri, dalam hukum tentang penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Pada kenyataannya sampai dengan detik ini seluruh perkara pidana

yang dilakukan oleh militer/prajurit TNI untuk penyelesaian perkaranya masih ditangani oleh pengadilan militer.

Uraian latar belakang diatas membawa penulis pada jalan pemikiran bahwa terjadi perbedaan penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI antara Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada pasal 9 ayat (1) dengan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pada pasal 65 ayat (2). Proses pembuatan Undang-Undang tidak dapat sempurna, namun adanya gap/perbedaan dalam ketentuan ini harus memiliki jalan keluar demi tetap tegaknya hukum dan menimbulkan kepercayaan terhadap publik tentang mana yang harus dipedomani.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS HUKUM KEWENANGAN ABSOLUT PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan permasalahan dalam Tesis ini adalah:

1. Mengapa terjadi perbedaan pengaturan kewenangan absolut penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI di Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI?

2. Mengapa terhadap perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI tidak diproses di pengadilan umum sesudah keluarnya Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi perbedaan penyelesaian tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisa sebab terjadinya perbedaan pengaturan kewenangan absolut penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI pada Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisa penyebab perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI tidak diproses di pengadilan umum sesudah keluarnya Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisa solusi untuk mengatasi perbedaan penyelesaian tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini sebagai bahan lanjutan dalam penelitian dibidang hukum Indonesia, khususnya dalam tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Kewenangan.

Setiap badan pemerintah memiliki kekuasaan berdasarkan Undang-Undang atau konstitusi. Pelaksanaan hanya dapat dilakukan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kekuasaan yang dijalankan oleh badan-badan pemerintah harus dilaksanakan dalam 7andat yang jelas dan tidak ambigu karena tidak ada otoritas yang diragukan, dan otoritas akan diberikan kepada interpretasi yang ketat².

Berkaitan dengan konsep tentang kewenangan dan wewenang, Philipus M. Hadjon tidak membedakan istilah wewenang dan kewenangan. Menurut Philipus M. Hadjon:³ wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*”. Dalam kepustakaan hukum Belanda, istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam

² A'an Efendi, Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h.112.

³ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, *Yuridika*, Vol.7, No.5-6, 1997 (copyright pada website *Yuridika* tahun 2017), (selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon I) , h.1, <https://drive.google.com/file/d/0B2fDcUsEEyr2OWpqQ0g3RV9zalE/view>

konsep hukum 8andat dan hukum privat. Sedangkan dalam keputakaan hukum Negara Indonesia hanya untuk hukum 8andat. Mengutip pendapat F.A.M. Stroink, wewenang merupakan inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sedangkan Hanc Van Maarseveen mendefinisikan wewenang (*bevoegheid*) sebagai kekuasaan hukum (*rechsmacht*).

Kewenangan atribusi berarti digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh UUD 1945 atau Undang-Undang, sedangkan kewenangan delegasi dan 8andate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan akan tetapi yang membedakan dari keduanya adalah dari sisi tanggung jawab dan tanggung gugatnya. Dalam bentuk kewenangan atribusi pembentukan wewenang dan distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam UUD 1945. Sedangkan pembentukan wewenang pemerintahan didasarkan pada wewenang yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Pengertian Perkara Tindak Pidana.

Pakar hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁴

b. Menurut Simons yang rumusan tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- 3) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, h. 97.

- 4) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.⁵

3. Pengertian Tentara Nasional Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “TNI”) tidak dapat dilepaskan dari pengertian militer. Secara etimologis, kata “militer” berasal dari istilah “*miles*” yang dalam bahasa Yunani memiliki makna sebagai “seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan”.⁶

TNI merupakan angkatan perang yang dimiliki oleh negara Indonesia. Sebagai militer, TNI terdiri dari tiga angkatan bersenjata yaitu TNI Angkatan Darat (TNI AD), TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan TNI Angkatan Udara (TNI AU). TNI dibentuk untuk menjaga pertahanan, keamanan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Setiap warga negara Indonesia yang bersenjata dan siap untuk bertempur disebut militer. Hal tersebut dikarenakan militer mempunyai karakteristik tersendiri. Karakteristik yang dimaksud yaitu

⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, h. 60.

⁶ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, (selanjutnya disebut Moch. Faisal Salam I), h. 13

⁷ Amanda Rosaline, “Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Purnawirawan TNI”, *Jurist-Diction*, Vol.1, No.1, Agustus-September 2018, h. 51.

mempunyai organisasi yang teratur, mengenai pakaian seragam, memiliki disiplin keprajuritan dan menaati hukum dalam peperangan. Apabila karakteristik itu tidak terpenuhi, maka kelompok orang yang bersenjata dan siap untuk melakukan pertempuran tidak dapat disebut sebagai militer, melainkan dapat disebut sebagai “gerombolan bersenjata”.⁸

4. Pengertian Analisis Hukum.

Analisis mempunyai arti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis hukum merupakan upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian dan untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut. Lingkup analisis hukum mencakup semua jenis peraturan perundang-undanganyang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Analisis hukum bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan secara komprehensif dimensi-dimensi yang menjadi dasar analisis hukum.
- b. Menjelaskan secara teknis operasional tolok ukur dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis hukum.
- c. Menyamakan persepsi mengenai pemahaman tentang analisis hukum dan bagaimana prosedurnya.

⁸ Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2004, (selanjutnya disebut Moch. Faisal Salam II), h. 14

F. Kerangka Teoritis

1. Teori kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Sebelum dijelaskan pengertian teori kewenangan, berikut ini disajikan konsep teoretis tentang kewenangan. H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah⁹ keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk Undang-Undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat¹⁰.

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h. 183

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosada Karta, 1989, h. 185

Ateng Syafrudin menyajikan pengertian wewenang. Ia mengemukakan bahwa¹¹: Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kewibawaan adalah menyangkut wibawa. Wibawa adalah pembawaan atau kekuasaan untuk dapat menguasai dan memengaruhi orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kharisma adalah keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan rasa kagum masyarakat terhadap dirinya atau wibawa adalah atribut (sifat) kepemimpinan atau kualitas kepribadian individu. Kekuatan fisik

¹¹ Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, Salatiga: BPK Gunung Mulia, 1975, h. 85.

adalah tenaga atau kekuasaan badan atau jasmani yang dipunyai oleh seseorang pemimpin¹².

Pada hakikatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam definisi di atas, tidak tampak pengertian teori kewenangan. Menurut hemat penulis, teori kewenangan (authority theory) merupakan teori yang mengkaji dan mengalisis tentang¹³ kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.

Wewenang kharismatis merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma yang merupakan suatu kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang, kemampuan mana yang diyakini sebagai pembawaan seseorang sejak lahir. Wewenang tradisional merupakan wewenang yang dapat dipunyai oleh seseorang atau kelompok orang.

Ciri-ciri wewenang tradisional, meliputi:

- a. Adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mengikat penguasaan yang mempunyai wewenang, serta orang-orang lainnya dalam masyarakat;
- b. Adanya wewenang yang lebih tinggi daripada kedudukan seseorang diri hadir secara pribadi.

¹² Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992, h. 235

¹³ Sendari, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press, 2002, h. 186-187

- c. Selama tidak ada pertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisional, orang-orang dapat bertindak secara bebas.

Wewenang rasional atau legal, yaitu wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, sistem hukum mana dipahamkan sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati oleh masyarakat, dan bahkan yang telah diperkuat oleh negara. Wewenang tidak resmi merupakan hubungan-hubungan yang timbul antarpribadi yang sifatnya situasional, dan sifatnya sangat ditentukan pihakpihak yang saling berhubungan tadi. Wewenang resmi sifatnya sistematis, dapat diperhitungkan dan rasional. Biasanya wewenang ini dapat dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan tata tertib yang tegas dan bersifat tetap¹⁴.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi¹⁵.

¹⁴ Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatannya dalam Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2011, h. 193-194

¹⁵ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 277.

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif dalam kehidupan masyarakat¹⁶.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif

¹⁶ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 8

adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu¹⁷:

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus

¹⁷ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/Diakses>

selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi¹⁸.

3. Teori Maqashid Syariah

Secara bahasa, maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *Syariah*. *Maqashid* yang merupakan jama' dari *maqsad* yang berarti maksud atau tujuan. Sedangkan *syariah* secara Bahasa adalah jalan menuju sumber mata air. Kata *asy-syariah* diartikan peraturan, Undang-Undang atau hukum. Teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. *Maqashid syariah* bila diartikan secara bahasa adalah tujuan syariah. Tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (*mashâlih al-'ibâd*) baik urusan dunia maupun urusan akhirat, Sehingga substansi

¹⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59

dari maqashid syariah sendiri adalah masalah. Ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh *syari'* (pembuat *syari'at*) dan akal sulit untuk membuat rasionalisasinya. Meskipun begitu bukan berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja belum dapat dijangkau oleh akal manusia secara rasional. Mashlahah sebagai dalil hukum tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna mashlahah dalam masalah-masalah *juz'i*. hal ini disebabkan dua hal yaitu:

- a. Jika akal mampu menangkap *maqashid al-syari'ah* secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum, maka akal adalah penentu/hakim sebelum datangnya syara".
- b. Jika anggapan bahwa akal mampu menangkap *maqashid al-syari'ah* secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum itu dianggap sah-sah saja maka batalah keberadaan atsar/efek dari kebanyakan dalil-dalil rinci bagi hukum, karena kesamaran substansi mashlahah bagi mayoritas akal manusia. Terdapat 5 tujuan dari *maqashid syariah* yaitu untuk melindungi agama yang diyakini, melindungi jiwa manusia, melindungi pikiran atau akal, melindungi harta yang dimiliki serta melindungi keturunan.

4. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum

(*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa) dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Substansi hukum menurut Friedman adalah: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan

substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undang yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi

bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objek penelitian. Penelitian yuridis sosiologis dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai data awal, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap objek, meneliti efektivitas suatu peraturan atau Undang-Undang dan penelitian untuk mencari hubungan atau korelasi antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan data terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis bertujuan untuk memberi gambaran tentang suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Dalam penelitian ini, penulis ingin menggambarkan secara rinci mengenai hal kewenangan absolut penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh

prajurit TNI sehingga proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh prajurit TNI dapat berjalan dengan baik sesuai supremasi hukum dan ketentuan perundang-undang yang berlaku di Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum yang digunakan dalam Tesis ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

- a. Data Primer, diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan cara melakukan kegiatan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait sesuai materi penelitian. Antara lain wawancara di lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer berupa Polisi Militer, Oditor militer, Hakim militer dan penasihat hukum di lingkungan TNI serta beberapa prajurit TNI.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur mengenai masalah yang berkaitan dengan kewenangan peradilan umum dan peradilan militer. Literatur yang digunakan yaitu Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, makalah yang relevan dengan topik yang diangkat, artikel-artikel dalam jurnal hukum atau media massa serta bahan-bahan lain yang diperoleh secara online yang berasal dari internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi pustaka dan wawancara narasumber. Penulis telah melakukan wawancara dengan Letnan Kolonel Chk. Rony S, S.I.P., S.H., M. Han., Wakil Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Mayor Chk Dr. Khairil Anwar S. Sos, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Lumajang Budi Prayitno, S.H., M.H. Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, Undang-Undang, jurnal, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum yang digunakan penulis ini. Penulis menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis dengan harapan dapat memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

5. Analisis Data

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu berbentuk atas suatu penelitian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yakni kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan atau dengan kata lain adalah teknik deskriptif. Data yang terkumpul dalam penelitian ini, dianalisis dengan metode analisa kualitatif.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data secara kepustakaan mulai dari peraturan perundang-undangan, Jurnal-jurnal penelitian, maupun dokumen lain yang mendukung penelitian ini.

b. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

c. Penyajian Data

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah inti dari suatu data yang telah terkumpul pada suatu proses penelitian yang telah dilaksanakan sehingga penelitian yang telah dilaksanakan tersebut memperoleh kesimpulan atau verifikasi akhir.

H. Sistematika Penulisan Tesis

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Konseptual
- F. Kerangka Teoritis
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika penulisan
- I. Jadwal Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana
- B. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana
- C. Tinjauan Umum tentang TNI
- D. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Militer dan Sistem Peradilan Umum
- E. Konsepsi Islam tentang Hukum Pidana

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil Penelitian berupa:

- A. Sebab terjadinya perbedaan pengaturan kewenangan absolut penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI pada Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.
- B. Penyebab sesudah keluarnya Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI terhadap perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI tidak diproses di pengadilan umum.

- C. Solusi untuk mengatasi perbedaan penyelesaian tindak pidana umum yang dilakukan TNI di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
B. Saran



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

Merumuskan hukum pidana kedalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Hukum pada hakikatnya adalah produk penilaian akal budi yang berakar dalam hati nurani manusia tentang keadilan berkenaan dengan perilaku manusia dan

situasi kehidupan manusia.¹⁹ Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana. Negara Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law*. Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri tersendiri yang barangkali berbeda dengan negara hukum yang diterapkan di berbagai negara. Hanya saja, untuk prinsip umumnya, seperti adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan Negara hukum di Indonesia.²⁰

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.

Pengertian Hukum Pidana atau *Nullum Delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* sebagaimana yang diatur didalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1) : “ Sesuatu peristiwa tidak dapat

¹⁹ Maryanto, *Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*, Jurnal Hukum Volume XXV Nomor 1, April 2011, h. 432

²⁰ Rika Marlina, *Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Nomor 1, Desember 2018, h. 173

dikenai hukuman, selain atas kekuatan peraturan undang–undang pidana yang mendahuluinya.²¹

Sudarsono mengemukakan bahwa hukum pidana adalah pada prinsipnya hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Menurut Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan tersebut mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut.²²

Definisi lain hukum pidana Menurut Simons memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut : Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan–larangan yang diadakan oleh negara dan yang

²¹ L. J. van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, h. 324

²² Moeljatno, S.H., M.H. ,Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 1

diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa tidak menaatinya, keseluruhan aturan–aturan yang menentukan syarat–syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan–aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.²³

Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam Undang-Undang dan begitu pula KUHP, mengenai tindak pidana yang kami bahas dalam makalah ini adalah tindak pidana terhadap tubuh yang bisa disebut juga sebagai penganiayaan. Beberapa model dan macam penganiayaan telah dilakukan dikalangan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kematian. Dalam KUHP itu sendiri telah menjelaskan dan mengatur tentang macam-macam dari penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukan pelanggaran tersebut, pasal yang menjelaskan tentang masalah penganiayaan ini sebagian besar adalah pasal 351 sampai dengan pasal 355, dan masih banyak pula pasal-pasal lain yang berhubungan dengan pasal tersebut yang menjelaskan tentang penganiayaan.

Sejauh mana hukum (pidana) adat tercakup atau berperan mempengaruhi hukum pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan, banyak tergantung kepada penghargaan nilai-nilai luhur yang merupakan kesadaran hukum masyarakat (setempat), masih/tidaknya hukum adat diakui oleh Undang-Undang negara, maupun kepada sejauh mana hukum (pidana) adat masih dianggap sejalan atau ditolerir oleh falsafah Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku. Ketergantungan yang disebut terakhir adalah merupakan pembatasan mutlak terhadap penerapan hukum (pidana) adat.

²³ Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, h. 235

Dengan demikian sebenarnya asas legalitas masih tetap dianut atau dipertahankan, hanya dalam beberapa hal ada pengecualian. Dalam hal terdapat pertentangan antara hukum (pidana) adat dengan Undang-Undang yang berlaku, maka hakim sebagai figur utama untuk menyelesaikan suatu pertikaian/perkara banyak memegang peranan. Hakim dianggap mengenal hukum. Hakim wajib mencari dan menemukan hukum. Hakim mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, karena itu hakim sebagai manusia yang arif dan bijaksana, yang bertanggungjawab kepada Tuhan, negara dan pribadi, tidak boleh menolak memberi keadilan.

B. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *strabaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Perkataan “*feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum

adalah manusia sebagai seorang pribadi. Terkadang juga perbuatan pidana sering disebut *delict/delik* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*.²⁴

Syarat subyek dalam pertanggung jawaban pidana meliputi kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan/kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf. Apabila ini akan tetap dipakai, maka: pertama, dalam pertanggung jawaban pidana harus diterima konsep kepelakuan fungsional (*fungsional daderschap*). Ciri khas dari kepelakuan fungsional ini yaitu perbuatan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan) menghasilkan perbuatan fungsional terhadap yang lain.²⁵ Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁶

Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan :²⁷

²⁴ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, h. 181

²⁵ Umar Ma'ruf, *Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Volume 12 Nomor 4, Desember 2017, h. 737

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, h. 252.

²⁷ Moeljatno, Op. Cit., h. 61.

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana;
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut;
3. Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai hubungan erat, maka kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dari hal tersebut perbuatan pidana menurut Moeljatno harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang dan bersifat melawan hukum.

Delik sendiri atau perbuatan pidana dibagi menjadi dua, yaitu delik aduan dan delik biasa, dengan penjelasannya yaitu:

1. Delik aduan absolut (*absolute klacht delict*) Delik aduan absolut adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya. Pompe mengemukakan delik aduan absolut adalah delik yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu merupakan *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau merupakan syarat agar pelakunya dapat dituntut. Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam jenis delik aduan absolut seperti:

- a. Kejahatan penghinaan (Pasal 310 s.d. 319 KUHP), kecuali penghinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang pejabat pemerintah, yang waktu diadakan penghinaan tersebut dalam berdinis resmi. Si penghina dapat dituntut oleh jaksa tanpa menunggu aduan dari pejabat yang dihina.
 - b. Kejahatan-kejahatan susila (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293 dan Pasal 332 KUHP)
 - c. Kejahatan membuka rahasia (Pasal 322 KUHP)
2. Delik aduan relatif (*relatieve klacht delict*) Delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu, justru diperlukan sebagai delik aduan. Menurut Pompe, delik aduan relatif adalah delik dimana adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu *voorwaarde van vervolgbaarheir* atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus. Umumnya delik aduan relatif ini hanya dapat terjadi dalam kejahatan-kejahatan seperti:
- a. Pencurian dalam keluarga, dan kejahatan terhadap harta kekayaan yang lain yang sejenis (Pasal 367 KUHP)
 - b. Pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP)
 - c. Penggelapan (Pasal 376 KUHP)
 - d. Penipuan (Pasal 394 KUHP)

Beberapa hal perbedaan antara delik aduan absolut dengan delik aduan relatif :

- a. Delik aduan relatif ini penuntutan dapat dipisah-pisahkan, artinya bila ada beberapa orang yang melakukan kejahatan, tetapi penuntutan dapat dilakukan terhadap orang yang diinginkan oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Sedangkan pada delik aduan absolut, bila yang satu dituntut, maka semua pelaku dari kejahatan itu harus dituntut juga.
- b. Pada delik aduan absolute, cukup apabila pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan pada delik aduan relatif, pengadu juga harus menyebutkan orang yang ia duga telah merugikan dirinya.
- c. Pengaduan pada delik aduan absolut tidak dapat di pecahkan (*onsplitbaar*), sedangkan Pengaduan pada delik aduan relatif dapat dipecahkan (*splitbaar*).

C. Tinjauan Umum Tentang TNI

1. Pengertian TNI

Tentara Nasional Indonesia yang disebut TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Adapun tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. TNI sebagai alat

pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.²⁸

Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan (Pasal 21 UU Nomor 34 Tahun 2004). Prajurit TNI terdiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

2. Kewajiban dan Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI

Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam Sumpah Prajurit. Untuk keamanan negara, setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan atau prajurit siswa yang karena suatu hal tidak dilantik menjadi prajurit wajib memegang teguh rahasia tentara walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.

²⁸ Munsharif Abdul Chalim, Faisal Farhan, *Peranan dan Kedudukan TNI di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula Volume 2 Nomor 1, Semarang, Januari- April 2015, h. 106.

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban prajuri berpedoman pada Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira. Selain itu berpedoman pada Hukum disiplin prajurit yang merupakan serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur menegakkan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna.

Dalam mengemban tugas dan kewajiban sebagai prajurit TNI tidak lepas dari pelanggaran terhadap hukum disiplin Prajurit TNI yang meliputi:

- a. Pelanggaran hukum disiplin murni merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.
- b. Pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.

Penentuan penyelesaian secara hukum disiplin prajurit merupakan kewenangan Perwira Penyerah Perkara yang selanjutnya disingkat Papera setelah menerima saran pendapat hukum dari Oditurat (Pasal 5 Undang-Undang RI nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit). Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan

Undang-Undang berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang RI nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

3. Fungsi TNI

Pada pasal 6 Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, Fungsi dari TNI yaitu sebagai alat pertahanan negara yang berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan Negara. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seluruh prajurit TNI berpedoman pada kode etik prajurit dan kode etik perwira. Selain itu seluruh prajurit wajib tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Ketentuan hukum tersebut memberi kemungkinan bagi badan-badan peradilan militer yang sedang bertugas di luar Indonesia untuk melaksanakan tugasnya yang justisiabel-nya adalah “siapa” saja, dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu ini antara lain adalah:

- a. Di suatu daerah di luar Indonesia yang dikuasai oleh TNI, dalam keadaan perang, baik penguasaan itu dalam rangka “kerjasama” internasional, maupun dalam rangka pelaksanaan doktrin TNI yang disebut ofensif defensif, yaitu mendahului menyerang

musuh yang sudah nyata-nyata hendak menyerang kita, tanpa berarti mempunyai ambisi untuk ekspansi wilayah; dan

- b. Di suatu daerah di luar Indonesia yang tak bertuan (*niemand's land*) dalam keadaan perang, dalam rangka tersebut di atas.

D. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Militer dan Sistem Peradilan Umum

1. Pengertian Pengadilan Militer

Pengadilan Militer merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi Militer, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Pengadilan Militer ditetapkan dengan keputusan panglima. Panglima yang dimaksud adalah Panglima TNI/Kapolri. Pengadilan Militer bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan satu orang hakim ketua, dua orang hakim anggota, dihadiri oleh satu orang oditur militer, dan dibantu oleh satu orang Panitera. Sedangkan Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 5, Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan

memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer terdiri dari:

- a. Pengadilan Militer
- b. Pengadilan Militer Tinggi
- c. Pengadilan Militer Utama dan
- d. Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan Militer atau yang juga dikenal sebagai Dilmil ini merupakan macam pengadilan yang ada di bawah lingkungan Peradilan Militer dimana bertugas untuk memeriksa juga memutuskan perkara pidana dan juga sengketa Tata Usaha Militer pada tingkat pertama. Dimana tugas tersebut sesuai dengan yang tertera pada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 40, yaitu hanya untuk prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah saja. Pengadilan Militer ini biasanya akan ada juga di masing-masing Provinsi di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili serta memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

- a. Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.
- b. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwanya “termasuk tingkat kepangkatan” Kapten kebawah.

- c. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.

Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum pengadilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima. Apabila perlu Pengadilan Militer dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama.

2. Pengertian Hakim Militer

Didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa hakim militer adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Hakim ketua dalam persidangan Pengadilan Militer paling rendah berpangkat mayor, sedangkan hakim anggota dan oditur militer berpangkat paling rendah Kapten. Panitera persidangan paling rendah berpangkat Pembantu Letnan Dua (Pelda) dan paling tinggi berpangkat Kapten. Hakim pada Pengadilan Militer diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul Panglima dan berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

3. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-

pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi²⁹. Hukum atau putusan suatu hakim adalah orang yang menjalankan suatu hukum. Adapun pada Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini³⁰.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum tertulis dalam peraturan perundangundangan maupun hukum yang tidak tertulis. Dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bambang Sugeng dan Sujayadi dalam bukunya Pengantar Hukum Acara Perdata mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan

²⁹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Cetakan I*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 124.

³⁰ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.129.

yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Jadi putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara³¹. Lilik Mulyadi juga mendefinisikan putusan hakim sebagai putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara³².

E. Konsepsi Islam tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fiqh jinayah. Fiqh jinayah terdiri dari dua kata. Fiqh secara bahasa berasal dari lafal *faqiha*, *yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah: Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang

³¹ Bambang Sugeng A.S., Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Kencana Prenada Media Gorup, Jakarta, 2011

³² Ibid, hlm. 130

yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara istilah sebagai mana yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya³³.

Dalam politik hukum nasional, kedudukan hukum Islam itu jelas, merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia, menjadi salah satu bahan baku pembentukan hukum nasional Indonesia, yang di dalam hukum Islam terdapat dua bidang, yaitu ibadah dan mu'amalah. Pengaturan hukum yang bertalian dengan bidang ibadah, bersifat rinci, sedangkan pengaturan hukum yang meyangkut muamalah hanya mengatur prinsip-prinsipnya saja. Pengembangan dan aplikasi prinsip-prinsip tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para penyelenggara negara dan pemerintahan, yakni para Ulil Amri.³⁴ Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islam berusaha mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan, baik berdasarkan Al-Qur'an, Hadis Nabi, maupun berbagai ketentuan dari ulil amri atau lembaga legislatif yang mempunyai wewenang menetapkan hukuman bagi kasus-kasus ta'zir. Semua itu pada hakikatnya dalam upaya menyelamatkan manusia dari ancaman kejahatan.³⁵

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh jinayah merupakan semua ketentuan tentang suatu perbuatan kriminal atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang mukallaf, sebagai bentuk pemahaman akan dalil-dalil hukum yang terperinci dalam Al-

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 1.

³⁴ Ruwainta Samniah, *Kedudukan dan Kontribusi Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional Dalam Bidang Mu'amalah*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Volume 12 Nomor 3, Semarang, September 2017, h. 673

³⁵ Muslim Nurdin. *Moral dan Kognisi Islam*. (Jakarta: Alfabet 1995), h. 153

Quran maupun hadis.³⁶ Menurut ilmu bahasa “Jinayat” adalah bentuk jama’ sedang mufrodnya berbunyi “Jinayah”, yang artinya : perbuatan dosa, perbuatan sala, atau kejahatan. Fiilnya berbunyi “*jana*” atau “*jani*” dan orang yang dikenai perbuatan jahat itu disebut “*mujna’ alaihi*”. Sebagai para fuqoha mengatakan : jinayah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ mengenai jiwa dan anggota badan, yaitu pembunuhan, pelukaan, pemukulan dan penjerumusan. Menurut ilmu bahasa perkataan “*jarimah*” adalah bentuk masdar (asal) yang artinya : perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Fiilnya berbunyi “*jaroma*” yang artinya : berbuat dosa, berbuat salah, atau berbuat jahat. Orang yang berbuat disebut “*jarim*” sedang orang yang dikenai perbuatan itu disebut “*mujrom alaihi*”.

2. Sumber Hukum Pidana Islam (Jinayat)

- a. Al Qur’an merupakan wahyu dari Allah SWT, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril, wahyu Al Qur’an itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari dalam hidup beliau, dan akhirnya ditulis dalam satu kitab mulai dengan surah al-Fatihah diakhiri dengan surah an-Nas.
- b. Sunnah Nabawiyah

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1., Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Sunnah Nabawiyah merupakan hukum yang kedua sesudah Al-qur'an. Adapun fungsi dari sunnah adalah:

- 1) Mengutakan hukum yang telah dikatakan oleh Al Qur'an, misalnya lareangan-larangan membunuh, menjadi saksi palsu, mencuri dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan jahat ini telah dilarang oleh Al Qur'an namun sunnah juga melarangnya.
- 2) Menafsirkan ketentuan- ketentuan Qur'an yang belum jelas misalnya perintah Qur'an tentang sholat, zakat, dan haji.
- 3) Menetapkan hukum yang didiamkan oleh Al-Qur'an, misalnya ketetapan Nabi Muhammad SAW, tentang dilarangnya perkawinan antara seorang dengan paman/bibi.
- 4) Taqyid (At-Taqyid) merupakan pembatasan ayat-ayat yang bersifat pasti atau mutlak. Contoh : Tangan pencuri tidak dipotong kecuali mencuri seperempat dinar atau lebih (surat Al-Maidah ayat 38)
- 5) Ijma Ulama. Ijma ialah kesepakatan mujtahidin dari umat Islam pada suatu masa atas hukum Islam. Arti kesepakatan ialah pendapat yang satu sesuai dengan yang lain. Arti mujtahidin, maksudnya ialah bukan kesepakatannya orang awam, dan bukan kesepkatan para ahli dalam satu kota, misalnya kota Madinah, Makkah dan lain sebagainya.
- 6) Qiyas. Qiyas artinya menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam

sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Al-qiyas merupakan salah satu dalil atau prinsip metodologis dalam kajian ushul-fiqh, yang kemudian diadopsi dan diaplikasikan dalam kajian ilmu bahasa Arab dikarenakan kesamaan sumber otentik khususnya Al-Qur'an dan Al-Hadits, sehingga kedua kajian ini saling melengkapi dalam pembentukan kaidah baik di bidang ilmu fiqh (ilmu syariat Islam) maupun di bidang ilmu bahasa Arab.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sebab terjadinya perbedaan pengaturan kewenangan absolut penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI pada Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.**

Pembaharuan hukum pidana militer harus dilihat sebagai bagian dari upaya pembaharuan atau pembangunan sistem hukum nasional, yang pada hakikatnya merupakan masalah besar yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia untuk memperbaharui atau mengganti hukum produk kolonial. Meski upaya untuk pembaharuan telah dilakukan sejak lama, setidaknya sekitar tahun 1964 untuk hukum pidana umum KUHP, namun upaya ini sesungguhnya sangat terlambat. Sebenarnya pembaharuan hukum pidana militer tidak hanya dan tidak identik dengan pembaharuan KUHPM saja. Pembaharuan hukum pidana militer tentu lebih bersifat komprehensif dari sekedar mengganti atau memperbaharui KUHPM. Pembaharuan hukum pidana militer meliputi pembaharuan dalam bidang struktur hukum (*legal structure*), materi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Membandingkan dengan rencana pembaharuan KUHP yang telah disusun dalam konsep RUU KUHP, maka pembaharuan KUHPM, tentu tidak dapat hanya dilakukan dengan pendekatan evolusioner, dengan cara menambahkan pasal-pasal dalam KUHPM yang sudah ada. Pendekatan ini, tidak akan dapat menampung berbagai perubahan mendasar yang ada, utamanya jika dihadapkan dengan Aturan Umum Hukum Pidana yang sudah disusun dalam RUU KUHP, dimana Aturan Umum Hukum Pidana ini harus dipedomani pula oleh KUHPM. Sebagaimana telah dipahami oleh masyarakat luas, mengingat RUU KUHP telah beberapa kali disosialisasikan, dimana didalamnya telah banyak terjadi pembaharuan baik pada asas-asas umum yang diatur di dalam Buku Aturan Umum maupun pada rumusan delik-deliknya. Maka, pembaharuan KUHPM harus menyesuaikan dan

mengikuti apa yang telah dirumuskan di dalam Aturan Umum RUU KUHP. Dengan demikian tentu tidak cukup memperbaharui KUHPM hanya dengan pendekatan evolusioner, mengingat banyak persoalan yang harus diperbaharui menyesuaikan dengan konsep perubahan RUU KUHP.

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi, finansial badan-badan pengadilan dan oditurat dilakukan oleh Panglima, pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Sebagai suatu sistem, peradilan militer digerakkan/dijalankan oleh subsistem-subsistem yang meliputi sistem penyidikan dilaksanakan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum), polisi militer, dan oditur militer, sistem penuntutan/prapenuntutan dilaksanakan oleh oditur militer dan perwira penyerah perkara, sistem pemeriksaan di pengadilan oleh pengadilan militer, dan sistem pelaksanaan pidana dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan militer, merupakan suatu kesatuan aparat penegak hukum yang bertugas menindak para prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Sebagai suatu proses merupakan kesatuan proses pelaksanaan penerapan hukum acara pidana militer yang terdiri beberapa pentahapan dimulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penyerahan perkara, penuntutan, peradilan dan terakhir pelaksanaan putusan pidana di lembaga pemasyarakatan militer.

Tindak pidana militer murni, adalah tindakan-tindakan terlarang atau yang diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Tindak pidana militer campuran, adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat.

Struktur mengandung arti cara sesuatu disusun atau dibangun, yang disusun dengan pola tertentu, pengaturan unsur atau bagian suatu benda dan ketentuan unsur-unsur dari suatu benda. Kaitanya dengan bekerjanya suatu lembaga penegak hukum maka struktur meliputi institusi, bentuk dalam proses dari sistem hukum, dan merupakan satu bagian dari dua bagian lainnya yaitu substansi dan kultur. Independen mengandung makna yang berdiri sendiri, yang berjiwa besar, tidak terikat, merdeka dan bebas.³⁷ Jadi di dalam konteks sistem peradilan pidana (militer), dalam arti sistem penegakan hukum pidana (*Criminal Justice System*) ketidakmandirian mempunyai makna yang luas yaitu mencakup struktur, substansi dan kultur.

Kemandirian struktur berarti kemandirian institusi, bentuk dalam proses suatu sistem penegakan hukum peradilan militer, yang meliputi struktur penyidikan, penuntutan, persidangan pengadilan dan pelaksanaan putusan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer

³⁷ *Ibid.* hlm.532.

dinyatakan bahwa pengadilan dalam lingkungan peraturan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, pelaksanaan kekuasaan kehakiman berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Hal tersebut mengandung arti bahwa pengadilan militer adalah mandiri atau independen, terlepas dari pengaruh lembaga lain di luar yudikatif, sementara di dalam ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 pengaturan mengenai keturutsertaan kesatuan dalam penegakan hukum, pembinaan organisasi, administrasi dan finansial masih belum mandiri, demikian juga dalam implementasinya pada kasus-kasus tertentu tampak ketidak mandiriannya dalam putusan hakim.

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi, finansial badan-badan pengadilan dan oditurat dilakukan oleh Panglima, pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Sebagai suatu sistem, peradilan militer digerakkan/dijalankan oleh subsistem-subsistem yang meliputi sistem penyidikan dilaksanakan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum), polisi militer, dan oditur militer, sistem penuntutan/prapenuntutan dilaksanakan oleh oditur militer dan perwira penyerah perkara, sistem pemeriksaan di pengadilan oleh pengadilan militer, dan sistem pelaksanaan pidana dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan militer, merupakan suatu kesatuan aparat penegak hukum yang bertugas

menindak para prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Sebagai suatu proses merupakan kesatuan proses pelaksanaan penerapan hukum acara pidana militer yang terdiri beberapa pentahapan dimulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penyerahan perkara, penuntutan, peradilan dan terakhir pelaksanaan putusan pidana di lembaga pemasyarakatan militer.

Corak kehidupan militer merupakan suatu corak kehidupan khusus, terikat akan suatu disiplin yang diatur tersendiri dalam hukum disiplin militer, yang hanya dapat dimengerti oleh anggota militer, maka dirasakan perlunya fungsi peradilan militer itu diselenggarakan oleh anggota militer.³⁸ Posisi peradilan militer dalam sistem peradilan negara yang dianut dan diberlakukan di Indonesia dalam bentuknya seperti sekarang ini dapat dijelaskan dalam berbagai perundang-undangan. Disatu pihak Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat menentukan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka terlepas dari pengaruh pemerintah, mengandung asas *independent judiciary* yang menjadi ideologi universal masa kini dan masa datang. Di lain pihak Pasal 30 UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut oleh Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 dinyatakan bahwa hukum militer dibina dan dikembangkan sesuai kepentingan pertahanan keamanan negara,³⁹ dan angkatan bersenjata mempunyai peradilan sendiri serta komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara. Kekuasaan lembaga peradilan yang independen dimaksudkan untuk tidak adanya campur tangan lembaga-lembaga di luar peradilan, terutama kekuasaan eksekutif dan yudikatif.

³⁸ Sugiri, dkk., 1976, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Indonesia*, Babinkum TNI, Cet., Pertama, h. 191.

³⁹ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Papera adalah salah satu perangkat peradilan di bidang penuntutan yang peranannya diatur dan dikendalikan oleh aturan hukum aspek penuntutan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Instansi kepaperaan adalah instansi penuntut umum sebagai penjabaran asas komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara. Selanjutnya dikatakan bahwa tindakan menyerahkan suatu perkara pidana ke sidang pengadilan adalah suatu hal yang penting dalam hukum acara pidana, karena dalam peristiwa ini terjadi beralihnya pimpinan dan pejabat yang berwenang mengadakan pemeriksaan pendahuluan/penuntutan kepada pejabat yang berwenang untuk menentukan terakhir mengenai nasib dari perkara pidana itu, artinya memberikan hukuman kepada tersangka ataupun menyatakan tersangka tidak bersalah.

Pendekatan filosofis dan sosiologis yang melahirkan konsepsi kepaperaan dalam peradilan militer adalah mengenai asas-asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer. Kekuasaan komandan pada dasarnya meliputi dua aspek yaitu hak komando/memerintah dan hak menghukum. Hak komando meliputi tiga hal yaitu : mengarahkan, mengkoordinir, dan mengendalikan. Hak komando diperoleh sebagai delegasi wewenang dari pucuk pimpinan TNI. Hak menghukum adalah hak menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan Undang-Undang. Hak komando diperlukan untuk kepentingan taktis dan strategi militer. Dalam hal ini seorang komandan mandiri mengambil tindakan sesuai dengan perkiraan sendiri berdasarkan keadaan di lapangan. Hak komandan di bidang hukum dijalankan berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan bukan berdasarkan kehendak pribadi. Lebih lanjut dikatakan oleh Sumartono: Papera tidak memiliki kewenangan mencampuri

tugas Oditur, adanya kelembagaan kepaperaan dapat memperlambat proses penyelesaian perkara, karena adanya kemungkinan perbedaan pendapat mengenai suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan atau tidak dilimpahkan, disamping itu juga lembaga kepaperaan dapat memangkas asas oportunitas (kewenangan mutlak dalam melakukan penuntutan demi mempercepat proses perkara), sehingga tugas Oditur tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Secara kelembagaan Oditurat Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia berdasarkan pelimpahan dari Panglima, dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Secara fungsional Oditur dan Oditur Jenderal melakukan penuntutan bertindak untuk dan atas nama masyarakat, pemerintah, dan negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Secara fungsional implementasi fungsi penuntutan bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal TNI dan pelaksanaan fungsi tersebut menjadi terhambat karena sebelum Oditur membuat surat dakwaan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Papera. Kedepan Oditurat militer harus diberikan kewenangan yang mandiri yaitu diberikan wewenang untuk menuntut dan melakukan penyidikan terhadap perkara tertentu, melimpahkan perkara kepada pengadilan dan bertanggung jawab kepada Oditurat Jenderal TNI.

Kewenangan Oditur Militer juga harus diperluas agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan optimal. Fungsi-fungsi pembinaan personel militer serta pembinaan organisasi, prosedur, administrasi, dan finansial di lingkungan oditurat militer harus mandiri dibawah Oditurat Jenderal TNI.

1. Pelaksanaan Putusan

Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Oditur Militer, pelaksanaanya di lembaga pemasyarakatan militer. Selama menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan militer terpidana sebaiknya tidak menggunakan pangkat tetapi cukup menggunakan pakaian nara pidana yang disediakan oleh lembaga tanpa menggunakan pangkat. Hal ini untuk menghindari kesulitan pembinaan nara pidana itu sendiri. Jadi para napi di perlakukan sama didalam menjalani pembinaan tersebut. Penyelenggaraan pembinaan napi harus dapat dikontrol oleh pusat pemasyarakatan militer berdasarkan Undang-Undang.

2. Stuktur Pengadilan

Dikatakan oleh Burhan Dahlan bahwa harapan satu atapnya badan-badan peradilan dibawah Mahkamah Agung adalah:

- a. Pengelolaan kekuasaan kehakiman oleh pengadilan akan lebih menampakan kemandiriannya;
- b. Pengelolaan pengadilan yang menyangkut aspek organisasi, administrasi, keuangan akan berjalan lebih efisien karena hanya satu instansi yang memberi pertimbangan dan memutus;
- c. Upaya peningkatan anggaran dan berbagai fasilitas akan lebih mudah mengingat ada sistem perencanaan program dan anggaran yang mandiri dan spesifik;

- d. Memudahkan komunikasi karena dalam satu lingkungan peradilan yang bersifat homogen dan persamaan kepentingan.

Demikian juga Yan Akhmad Mulyana bahwa pengadilan militer kedepan tidak lagi membedakan kewenangan mengadili pengadilan berdasarkan kepangkatan Terdakwa. Hal ini akan menimbulkan: *Pertama*, adanya perlakuan diskriminatif terhadap prajurit di muka hukum. *Kedua*, adanya ketidakpercayaan baik dari segi kemampuan profesionalisme dan pengalaman hakim militer pada pengadilan militer sebagai pengadilan tingkat pertama jika mengadili prajurit pangkat Mayor keatas. *Ketiga*, adanya kebijakan yang mempunyai standar ganda bagi hakim pada pengadilan militer dengan hakim pada pengadilan militer tinggi, dimana hakim pada pengadilan militer tingkat pertama tidak berhak memakai tanda pangkat lokal dalam persidangan, sementara hakim pada pengadilan militer tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dapat menggunakan pangkat lokal apabila terdakwa berpangkat lebih tinggi daripada pangkat hakim yang akan menyidangkan. Perlakuan diskriminatif tersebut dapat hilang/tidak terjadi jika semua prajurit Terdakwa dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi diadili oleh pengadilan militer tingkat pertama yaitu pengadilan militer.

Menghindari tidak bebasnya pemeriksaan Terdakwa dan para saksi karena faktor kepangkatan, maka kedepan para pemegang peranan dalam persidangan pengadilan tidak lagi menggunakan seragam dinas lengkap dengan kepangkatan yang disandangnya tetapi cukup dengan seragam atau baju toga seperti hakim pada pengadilan sipil. Pakaian toga yang dipakai oleh hakim militer ketika bersidang maka tidak perlu lagi mengatur mengenai

pangkat hakim yang bersidang harus lebih tinggi daripada pangkat Terdakwa. Dikatakan oleh Burhan Dahlan, dalam pengarahannya kepada hakim militer seluruh Indonesia.

Hak-hak istimewa terhadap prajurit TNI terhadap permasalahan proses peradilan militer yang terjadi, misalnya peradilan militer dengan sistem yang berlaku sekarang di Indonesia berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713, untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Militer) bahwa seperti masalah penyidik dalam militer dilakukan oleh Ankom, Polisi Militer, dan Oditur sehingga tidak adanya kontrol dari otoritas yang independen atau diluar kalangan militer seperti otoritas sipil. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menghendaki bahwa anggota militer yang melakukan kejahatan umum tunduk dibawa ke peradilan umum.

Dalam Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer berkaitan dengan Pertahanan Negara disebut sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa susunan, kedudukan, hubungan, dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas, termasuk syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan diatur dalam Undang-Undang. Tentara

Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

Peradilan militer dilihat dari susunan dan kewenangannya menempatkan lembaga peradilan militer pada posisi yang unik di lingkungan peradilan lainnya di Mahkamah Agung. Pengadilan militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama untuk anggota militer yang berpangkat kapten ke bawah. Pengadilan militer tinggi adalah pengadilan militer tingkat pertama bagi anggota militer yang berpangkat mayor ke atas dan sekaligus sebagai pengadilan tingkat banding dari pengadilan militer. Pengadilan militer utama adalah pengadilan tingkat banding bagi para terdakwa yang berpangkat mayor keatas. Susunan dan kekuasaan pengadilan militer tersebut secara horisontal kelembagaan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan tugas dihadapkan dengan lembaga pengadilan lainnya. Pengadilan agama, pengadilan TUN dan pengadilan umum hanya mengenal pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan pengadilan kasasi Mahkamah Agung RI. Didalam bidang administrasi persuratan misalnya, bahwa surat dari ketua mahkamah agung yang ditujukan kepada ketua pengadilan tingkat banding di empat lingkungan peradilan senantiasa hanya ditujukan kepada kepala pengadilan militer tinggi, sedangkan pengadilan militer utama sering terlupakan. Didalam pembinaan personel, bahwa ketua mahkamah agung telah mendelegasikan sebagian

wewenangnya kepada pengadilan tingkat banding di empat lingkungan peradilan dalam hal promosi jabatan, mutasi dan kenaikan kepangkatan tertentu. Untuk lingkungan peradilan militer menimbulkan kebingungan karena delegasi tersebut diberikan kepada ketua pengadilan tingkat banding yang notabene di lingkungan mahkamah agung adalah pengadilan militer tinggi, padahal semua itu dikerjakan oleh pengadilan militer utama.

Mayor Chk Dr. Khairil Anwar S. Sos, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya saat dilakukan wawancara mengatakan penyebab terjadinya perbedaan pengaturan kewenangan absolut penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI pada Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan Undang Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI adalah pada masa itu tuntutan reformasi internal TNI dari beberapa pihak yang menginginkan TNI sebagai bagian dari warga negara Indonesia harus tunduk pada hukum sipil atau peradilan umum. Disisi lain, sebelum adanya tuntutan reformasi internal, TNI sendiri sudah memiliki badan peradilan yang menangani tindak pidana bagi prajurit yang melanggar hukum, dimana badan peradilan ini juga telah ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Mayor Chk Dr. Khairil juga mengatakan bahwasannya hukum yang berlaku pada prajurit TNI sebenarnya penerapannya lebih kompleks. Maksudnya adalah dasar hukum yang mengikat pada prajurit TNI selain tunduk pada KUHPM, sebagai warga negara Indonesia TNI harus tunduk juga pada KUHP yang berlaku.⁴⁰

⁴⁰ Wawancara dengan Mayor Chk Dr. Khairil Anwar S. Sos, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya, 2 Juni 2022

Berdasarkan pisau analisis teori sistem hukum yang mengatur tentang unsur sistem hukum (struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, aparat penegak hukum, substansi hukum dan yurisdiksinya) disebutkan penyebab terjadinya perbedaan pengaturan kewenangan absolut penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI pada Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI seperti diuraikan diatas adalah adanya perbedaan substansi-substansi pada teori sistem hukum tersebut dihadapkan pada proses peradilan militer. Hal ini dapat digambarkan pada visualisasi dibawah ini:

NO	PROSES PERKARA	PERADILAN	
		MILITER	UMUM
1	Penyidik	Atasan yang berhak menghukum, pejabat Polisi Militer	Kepolisian RI
2	Penuntutan	Oditur Militer	Kejaksaan RI
3	Putusan	Hakim Militer	Hakim PN
4	Yuridiksi	1. Pengadilan Militer (perkara tingkat pertama) 2. Dilmilti (perkara banding, perkara tata usaha) 3. Dilmiltama (perkara banding tata usaha)	1. Pengadilan Negeri (perkara tingkat pertama) 2. Pengadilan Tinggi (perkara banding) 3. Pengadilan Tata Usaha Negara (perkara

			tata usaha) 3. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (perkara banding tata usaha)
--	--	--	---

Analisa berdasarkan teori kepastian hukum dimana terdapat 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum itu positif, hukum didasarkan pada fakta, fakta harus dirumuskan jelas, dan hukum positif tidak boleh mudah diubah. Maka penyebab terjadinya perbedaan antara kedua hukum positif yang berlaku tersebut (Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI) yaitu bahwasannya Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI ingin mengamanatkan persamaan hukum bagi setiap warga negara sesuai Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia dalam pasal 27 yang berbunyi *“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*, sehingga prajurit TNI yang merupakan warga negara Indonesia harus tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum. Akan tetapi berbeda pada Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer pasal 9 yang mengamanatkan kewenangan peradilan militer dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit, dimana peradilan militer juga merupakan pelaku kekuasaan kehakiman sesuai

dengan pasal 18 Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Penyebab perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI tidak diproses di pengadilan umum sesudah keluarnya Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI murni militer didasarkan kepada peraturan terkait dengan militer. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana murni militer sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk kejahatan yakni: kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang, kejahatan menarik diri dari kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas (desersi), kejahatan-kejahatan pengabdian, kejahatan pencurian, penipuan, dan penadahan, kejahatan merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang

Kewenangan peradilan militer dalam menegakan hukum dan keadilan seharusnya berada dalam koridor kemandirian dimaksud. Kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar 1945 hakekatnya adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maka harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang mengenai kedudukan hakim. Kemandirian institusional adalah badan peradilan merupakan lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, sedangkan kemandirian fungsional

adalah dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Rusli Muhammad mengatakan bahwa kemandirian pengadilan tidak lain adalah kebebasan, dapat pula disebut *independence*, mengandung di dalamnya kebebasan dalam menjalankan tugas peradilan, oleh karena itu dengan mengutip pendapat Oemar Seno Adji bahwa kebebasan lembaga pengadilan, kebebasan hakim sebagai ketentuan konstitusional yang kemudian digariskan dalam perundang-undangan organik, sebagai salah satu aspek esensial, bahkan unsur fundamental dan *conditio qua non* dalam negara hukum Indonesia.⁴¹ Dikatakan lebih lanjut bahwa kemandirian pengadilan di dalam praktek penegakan hukum pidana disebut sebagai kemandirian sistemik lembaga pengadilan, yang meliputi: 1) Kemandirian dalam struktur organisasi; 2) Kemandirian dalam proses peradilan; 3) Kemandirian pada personal hakim; 4) Kemandirian dalam misi dan visi.⁴²

Filosofi menempatkan peran lembaga non yudisial seperti peran para komandan satuan sebagai penyidik maupun sebagai perwira penyerah perkara ke pengadilan dalam sistem penegakan hukum, demikian juga pembinaan peradilan militer tidak terlepas dari pembinaan satuan sehingga menyebabkan ambiguitas atau ketidakmandirian sistem peradilan militer. Ketidakmandirian tersebut dikarenakan pertama, adanya kepentingan militer, yaitu militer memiliki tugas pertahanan negara dengan dibolehkannya menggunakan senjata api dalam melaksanakan tugasnya tersebut, sehingga militer dipandang memiliki kekhususan daripada masyarakat sipil, dimana militer

⁴¹ Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2010). Hlm. 35.

⁴² *Ibid.*, hlm. 53-70.

memiliki tata kehidupan tersendiri, disiplin yang ketat, dalam rangka menjalankan tugas pokok yang diberikan padanya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penegakan hukum, maka diatur mengenai peran komandan dalam penegakan hukum yang tertuang dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara: “Angkatan perang mempunyai peradilan tersendiri dan komandan mempunyai hak penyerahan perkara”.⁴³ Kedua, bahwa pada awal pembentukannya didalam memenuhi organisasi peradilan militer menempatkan aparat peradilan sipil sebagai penjabat pada pengadilan militer, seperti ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya termasuk tempat yang ditunjuk sebagai tempat kedudukan pengadilan tentara karena jabatannya menjadi ketua pengadilan tentara, begitu juga panitera pengadilan negeri tersebut karena jabatannya menjadi panitera pengadilan tentara, kepala kejaksaan negeri yang karena jabatannya dapat ditetapkan sebagai jaksa tentara.

Penempatan aparat sipil pada peradilan militer tersebut menimbulkan keberatan-keberatan, yaitu dipandang akan tidak menguntungkan bagi militer ataupun kesatuan militer. Pertama, dari sudut penyelenggaraan/penegakan disiplin militer sistem tersebut mudah mengakibatkan bentrokan antara pihak kejaksaan dan pihak pimpinan angkatan/kesatuan, karena atasan/komandan sering merasa dilampaui kedudukannya sebagai penanggung jawab penuh atas keadaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan angkatan/kesatuan dan atas kedudukan/keadaan anak buahnya sebagai anggota militer. Kedua, sebagai penuntut adalah jaksa dari lingkungan peradilan umum mudah

⁴³ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 Tentang Pertahanan Negara.

menimbulkan salah pengertian, karena kurang pengetahuan maupun pengertian jaksa yang bersangkutan terhadap kehidupan militer.

Pelanggaran disiplin anggota TNI sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Disiplin Prajurit TNI meliputi pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni. Pelanggaran disiplin murni adalah setiap perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit, contohnya: terlambat apel, berpakaian kurang rapi/baju tidak dikancingkan atau kotor, berambut gondrong dan sepatu tidak disemir. Jenis hukuman untuk pelanggaran ini berupa hukuman disiplin prajurit berupa tindakan fisik atau teguran lisan untuk menumbuhkan kesadaran dan mencegah terulangnya pelanggaran ini seperti push up dan lari keliling lapangan. Sedangkan pelanggaran hukum disiplin tidak murni adalah setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer. Tindak pidana ringan sifatnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), perkaranya sederhana dan mudah pembuktiannya serta tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan TNI atau kepentingan umum, contohnya: Penganiayaan ringan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan. Jenis hukuman untuk pelanggaran ini berupa hukuman disiplin prajurit berupa penahanan ringan paling lama selama 14

(empat belas hari) atau penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu hari). Pihak yang berhak menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin kepada setiap anggota TNI yang berada di bawah wewenang komandonya adalah Komandan atau Atasan yang berhak Menghukum (selanjutnya disebut Ankum) yang dilaksanakan dalam sidang disiplin.

Peraturan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dijelaskan bahwa hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Hukum militer adalah semua perundang-undangannasional yang subyek hukumnya adalah anggota militer atau orang yang dipersamakan sebagai militer berdasarkan perundang-undanganyang berlaku. Disamping itu segala hukum dan ketentuan perundang-undanganyang dipakai sebagai dasar pelaksanaan tugas TNI dalam melaksanakan fungsi pertahanan Negara.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer terdiri dari dua buku yakni Buku I Ketentuan Umum dan Buku II tentang Kejahatan. Buku II tentang kejahatan terdiri dari kejahatan terhadap keamanan Negara (Pasal 64-72), kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang, tanpa bermaksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh (Pasal 73-84), kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas (Pasal 85-96), kejahatan terhadap pengabdian (Pasal 97-117), kejahatan terhadap berbagai keharusan-keharusan dinas (Pasal 118-139), pencurian dan

penadahan (Pasal 140-146), perusakan, pembinasaan atau penghilangan barang-barang Angkatan perang (Pasal 147-149).

Sanksi pidana bagi seorang militer (selama ia belum dipecat) pada prinsipnya adalah merupakan pendidikan atau pembinaan dengan maksud apabila mereka selesai menjalani pidananya diharapkan dapat kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik pula, sehingga dalam penyelesaian suatu perkara peran Komandan/Ankum yang memegang satu asas kesatuan komando tidak dapat dikesampingkan, bahkan di daerah pertempuran peran Komandan/Ankum lebih diutamakan dibandingkan peran aparat penegak hukum (Polisi Militer dan Hakim Militer). Dalam militer ada asas kesatuan komandan (*Unity of Command*) dan asas kesatuan penuntunan (*de eenen ondeelbaarheid*). Timbulnya bermacam-macam kasus di negeri ini yang sampai pelakunya tidak lain dari pejabat-pejabat Negara yang menduduki kursi terpenting dalam pemerintahan menunjukkan bobroknya penegakan hukum di negeri ini. Yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat tetapi dalam kenyataannya tidak sama sekali.

Peradilan militer pun tidak luput dari sorotan masyarakat dengan banyaknya kasus-kasus pelanggaran hingga kejahatan yang dilakukan oleh prajurit-prajurit TNI sekarang ini. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, yang tidak lain sebagai berikut :*Pertama*, Penegakan hukum dalam organisasi TNI merupakan fungsi komando dan menjadi salah satu kewajiban Komandan selaku pengambil keputusan, telah menjadi keharusan bagi para Komandan di setiap tingkat kesatuan untuk mencermati kualitas kesadaran hukum dan

disiplin para Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya. *Kedua*, Peningkatan profesionalisme prajurit TNI, untuk memelihara tingkat profesionalisme Prajurit TNI agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya alternatif yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas moral Prajurit melalui pembangunan kesadaran dan penegakan hukum. *Ketiga*, Kepatuhan terhadap norma, norma hukum yang menjadi landasan tingkah laku dan perbuatan Prajurit TNI diatur secara formal dalam berbagai peraturan perundang-undangan dalam ketentuan hukum lainnya dan peran komandan menjadi sangat penting dalam rangka membangun kesadaran hukum dan terselenggaranya fungsi penegakan hukum yang efektif. *Keempat*, Peningkatan kinerja aparat penegak hukum dalam struktur organisasi TNI, kinerja aparat penegak hukum yang berada di dalam struktur organisasi TNI tidaklah bersifat sendiri.

Penyebab sesudah keluarnya Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI terhadap perkara tindak pidana umum yaitu penempatan aparat sipil pada peradilan militer tersebut menimbulkan keberatan-keberatan, yaitu dipandang akan tidak menguntungkan bagi militer ataupun kesatuan militer. *Pertama*, dari sudut penyelenggaraan/penegakan disiplin militer sistem tersebut mudah mengakibatkan bentrokan antara pihak kejaksaan dan pihak pimpinan angkatan/kesatuan, karena atasan/komandan sering merasa dilampaui kedudukannya sebagai penanggung jawab penuh atas keadaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan angkatan/kesatuan dan atas kedudukan/keadaan anak buahnya sebagai anggota militer. *Kedua*, sebagai penuntut adalah jaksa dari lingkungan peradilan umum mudah menimbulkan

salah pengertian, karena kurang pengetahuan maupun pengertian jaksa yang bersangkutan terhadap kehidupan militer.

Keturtsertaan kesatuan militer dalam sistem penegakan hukum pada tataran normatif melahirkan lembaga kepaperaan dalam sistem peradilan militer dan pada tataran implementatif yaitu harus adanya surat keputusan penyerahan perkara dari perwira penyerah perkara sebagai kelengkapan berkas perkara, serta dengan memasukan unsur perwira satuan untuk duduk dalam majelis hakim. Pembinaan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan militer berada pada Mabes TNI. Sistem yang demikian memberikan celah yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk masuknya komandan satuan melalui rekomendasinya mempengaruhi hakim militer dalam mengambil keputusan. Organisasi peradilan militer sebagai bagian organisasi Tentara Nasional Indonesia maka pengorganisasian dan kebutuhan personilnya tidak dikembangkan tersendiri, tetapi disesuaikan dengan pengorganisasian dan kebutuhan personel Tentara Nasional Indonesia pada umumnya.

Pemberatan dimaksud Pasal 88 ayat (1) nomor 4 KUHPM bagi anggota militer yang sedang melakukan dinas dimana mereka yang secara nyata-nyata sedang dalam keadaan melakukan tugas dinas. Arti melaksanakan dinas lebih luas daripada pengertian sedang melaksanakan tugas. Hal yang juga memberatkan bagi pelaku dalam Pasal 88 ayat (1) nomor 5 KUHPM jika kejahatan desersi itu tidak hadir dengan tidak sah dilakukan dengan jalan pergi ke luar negeri atau dilakukan di luar negeri atau melakukan desersi pergi ke luar wilayah NKRI. Memberatkan dimaksud Pasal 88 ayat (1) nomor

6 apabila kejahatan itu dilakukan dengan membawa perahu atau kapal, pesawat terbang, atau kendaraan-kendaraan yang termasuk kepunyaan TNI. Kejahatan ini mungkin suatu perbuatan yang merupakan rangkaian tindak pidana yaitu seial melakukan desersi, juga melakukan pencurian terhadap perlengkapan militer. Hal yang memberatkan dimaksud Pasal 88 ayat (1) nomor 7 KUHPM di atas ialah kejahatan tersebut dilakukan dengan membawa binatang, senjata atau mesiu yang seharusnya digunakan untuk kepentingan TNI. Binatang yang dimaksud di sini yaitu binatang-binatang yang bisa digunakan untuk kepentingan TNI misalnya kuda, anjing, merpati pos, dan lain-lain yang dianggap penting untuk membantu peperangan dalam situasi medan yang sulit.

Struktur yang dibangun dalam peradilan militer tersebut sebagai implementasi asas-asas hukum militer yaitu asas kesatuan komando dan asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Penempatan komandan satuan dalam sistem penegakan hukum pada peradilan militer kemudian di *declare* sebagai melengkapi prinsip *unity of command* sesuai kehendak Undang-Undang Nomor 29 tahun 1954. *Unity of command* adalah suatu prinsip yang fundamental dalam militer bahwa hanya ada satu perintah dari pimpinan tertinggi satuan secara berjenjang ke bawah dan dilaksanakan oleh setiap anggota militer. Prinsip ini dimaksudkan agar kesiapan dan mobilitas satuan tetap terjaga guna melaksanakan tugas pokok TNI.

Letnan Kolonel Chk. Rony S, S.I.P., S.H., M. Han., Wakil Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengatakan sebagai hakim yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang tidak keberatan apabila Undang-Undang

nomor 34 tahun 2004 pasal 65 ayat (2) diberlakukan kepada prajurit TNI dengan catatan ketentuan perubahan yang ada pada pasal 74 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 dipenuhi persyaratannya.⁴⁴

Penulis juga melakukan wawancara kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Lumajang Budi Prayitno, S.H., M.H. berpendapat bahwasannya sebagai hakim peradilan umum yang tunduk dan menjalankan tugas berdasarkan Undang-Undang, secara tegas akan menjalankan amanah apabila Undang-Undang mengatakan prajurit TNI harus diadili di peradilan umum.⁴⁵ Selain itu Budi Prayitno, S.H., M.H. mengatakan ketika prajurit TNI tetap diproses di pengadilan militer, hal tersebut juga tidak akan menjadi kendala karena pada dasarnya ketentuan atau dasar yang mengatur yaitu KUHP dengan KUHPM memiliki bobot yang sama.

Berdasarkan teori kewenangan yang menyebutkan kewenangan merupakan keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik serta dihadapkan pada asas penafsiran hukum *lex specialis derogate legi generali* yang berarti hukum bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) itulah yang menjadi alasan penyebab sesudah keluarnya Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI terhadap perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI tidak diproses di pengadilan umum. Pada pasal 65 ayat (2) menyatakan prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan

⁴⁴ Wawancara dengan Letnan Kolonel Chk. Rony S, S.I.P., S.H., M. Han., Wakil Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya, 2 Juni 2022

⁴⁵ Wawancara dengan Budi Prayitno, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Lumajang, 7 Juni 2022

militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan Undang-Undang. Sementara pada Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 ayat 1 menyatakan prajurit tunduk kepada hukum militer. Mengacu pada asas penafsiran hukum *lex specialis derogate legi generali* maka Undang-Undang yang mengatur tentang kekhususan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI adalah Undang-Undang nomor 31 tahun 1997. Pada Undang-Undang ini dijelaskan secara lengkap bagaimana proses peradilan militer dan perangkat-perangkat yang ada pada peradilan militer (oditurat militer, hakim militer, penyidik, perwira penyerah perkara dan atasan yang berhak menghukum) beserta tugas-tugas yang dilaksanakan. Selain itu dijelaskan juga perihal tingkatan penyelesaian perkara pada setiap tingkat/kepangkatan, hal ini untuk menghindari intervensi dari pelaku pelanggar hukum secara kepangkatan. Hal ini juga diperkuat oleh ketentuan perubahan pada pasal 74 Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 yang menyebutkan ketentuan dalam pasal 65 berlaku pada saat Undang-Undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan dan selama Undang-Undang tentang Peradilan Militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

C. Solusi untuk mengatasi perbedaan penyelesaian tindak pidana umum yang dilakukan TNI di Indonesia.

Keberhasilan kinerja prajurit TNI akan sangat tergantung dari kebijakan para komandan sesuai fungsi dan kewenangannya yaitu sebagai Ankom dan atau Paptera maupun dalam pelaksanaan teknis operasional penegakan hukum lainnya. Hukum Acara Peradilan Militer digunakan dalam penegakan hukum di lingkungan militer. Dengan adanya hukum acara peradilan militer, maka bagi militer yang melakukan tindak kejahatan atau melanggar disiplin militer dapat ditindak. Setiap militer maupun yang dipersamakan dengan militer melakukan kejahatan dalam lingkungan militer maka akan ditindak dengan Hukum Acara Peradilan Militer. Sehingga dalam hal ini militer tersebut tunduk dalam peradilan militer dan tidak tunduk pada peradilan umum.

Bagi anggota TNI yang terlibat masalah perdata (baik sebagai tergugat maupun penggugat) maka untuk penyelesaiannya melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan apabila yang dihadapi adalah masalah yang ada hubungan dengan perceraian maupun waris menurut hukum Islam maka penyelesaian melalui peradilan Agama. Mengenai gugatan tata usaha militer, apabila ada orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya suatu keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha militer maka sesuai dengan hukum acara tata usaha militer pada Bab V Pasal 265 UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, gugatan diajukan, ke Pengadilan Militer Tinggi, namun sampai saat ini Peradilan Tata Usaha Militer tersebut belum terwujud, karena belum ada Peraturan Pemerintahnya. Berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) ke-2, maka ada 5 (lima) unsur tindak pidana desersi, yaitu: Pertama, Militer; Kedua, Dengan sengaja; Ketiga,

Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin; keempat, Dalam masa damai; dan Kelima, Lebih lama dari tiga puluh hari.

Terhadap unsur-unsur tersebut di atas terdapat pengertian bahwa unsur: Militer maksudnya Pertama, Menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib militer selama mereka berada dalam dinas. Kedua, Baik militer sukarela maupun militer wajib adalah merupakan yustisiabel peradilan militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuanketentuan hukum pidana militer di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk di sini terdakwa sebagai anggota militer/TNI. Ketiga, Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara. Keempat, Bahwa seorang militer ditandai dengan mempunyai: Pangkat, NRP (Nomor Registrasi Pusat), Jabatan, Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Perbuatan dengan sengaja menarik diri dari kewajiban-kewajiban dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHPM yaitu: dengan akal bulus atau suatu rangkaian karangan bohong, menarik diri dari kewajiban untuk sementara waktu; menarik diri untuk selamanya; dan sengaja membuat dirinya tidak terpakai. Sedangkan perbuatan pemalsuan surat cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 KUHPM adalah: perbuatan memalsu

surat cuti; perbuatan menaruh orang lain atau meminta surat cuti itu dengan nama palsu; dan surat cuti itu dipakai sendiri atau dipakai oleh orang lain. Militer yang sengaja menggunakan pas jalan, kartu keamanan, perintah jalan, surat cuti, dari orang lain, seolah-olah dialah oknum yang disebutkan didalamnya, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun. Sehubungan dengan Pasal 91 KUHPM dan Pasal 92 KUHPM ditegaskan kembali dalam Pasal 93 KUHPM bahwa apabila salah satu kejahatan-kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 91 dan Pasal 92 KUHPM atau Pasal 267, Pasal 268, atau Pasal 270 KUH Pidana dilakukan oleh militer dalam waktu perang, untuk mempermudah kejahatan desersi, diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun.

Di sinilah peranan Hukum Acara Peradilan Militer dalam menegakkan eksistensi atau keberadaan hukum pidana militer. Hukum Acara Peradilan Militer yang merupakan hukum formil membantu dalam menghadapi seseorang dihadapan pengadilan. Di sini akan ada penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan. Dengan demikian dapat diharapkan terciptanya kedisiplinan dalam diri militer. Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum bagi Prajurit TNI perlu dijadikan sebagai prioritas kebijakan dalam pembinaan personel TNI, karena kurangnya pemahaman hukum di kalangan Prajurit TNI merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hukum di samping pengaruh-pengaruh lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka fungsi pengadilan militer tinggi kedepan hanya merupakan pengadilan tingkat banding, demikian juga

pengadilan militer utama ditarik keatas menjadi lembaga baru sebagai direktorat jenderal peradilan militer, sejajar dengan direktorat jenderal tiga lingkungan peradilan lainnya. Fungsi direktorat jenderal peradilan militer adalah sebagai pembina personel dan melaksanakan fungsi-fungsi lain seperti Ditjen-Ditjen yang lainya sesuai bidang dan kekhususannya.

Struktur organisasi pengadilan militer juga harus sudah dimulai dengan penempatan jabatan-jabatan fungsional disamping jabatan-jabatan struktural. Hal ini penting bagi pembinaan karier prajurit yang bertugas di lingkungan Mahkamah Agung, khususnya tugas fungsional hakim militer maupun panitera tidak tergantung pada jabatan struktural yang ada. Sistem penggajian anggota pengadilan militer semestinya juga menjadi wewenang Mahkamah Agung. Pembinaan personel mengenai peningkatan kemampuan teknis yudisial dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pendidikan kemiliteran dilaksanakan oleh Mabes TNI. Kenaikan pangkat yang selama ini menjadi kendala karena harus mengikuti pola pembinaan Mabes TNI maka dapat dilakukan melalui jalan tengah yaitu Mahkamah Agung mengusulkan kepada Mabes TNI untuk mendapatkan persetujuan dan sekaligus menerbitkan surat keputusan kenaikan pangkat. Hal ini sejalan dengan Undng Undang Nomor 34 tahun 2003 tetang TNI bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor di luar Mabes TNI (di luar struktur Mabes TNI) berdasarkan permintaan. Prajurit yang ditugaskan di luar struktur Mabes TNI tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan lembaga atau non-departemen dimaksud, demikian juga pembinaan personel

harus bekerjasama antara Panglima TNI dengan pimpinan departemen/lembaga yang bersangkutan

Tindak pidana militer campuran merupakan tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM (atau dalam Undang-Undang Hukum Pidana Militer lainnya) karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam pasal 52 KUHP. Alasan pemberatan tersebut, adalah karena ancaman pidana dalam Undang-Undang Hukum Pidana Umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal khusus yang melekat pada seseorang militer. Misalnya: seseorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan, malahan justru dia mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak, para militer ditempatkan dalam suatu barak tanpa dibatasi oleh tembok/dinding karena pada mereka telah dipupukkan rasa korsa akan tetapi justru salah satu dari mereka melakukan pencurian di barak tersebut.

Peradilan militer merupakan salah satu sistem peradilan negara yang keberadaannya diatur berdasarkan Undang-Undang, antara lain dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1946 tentang peraturan tentang mengadakan pengadilan tentara disamping pengadilan biasa, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1946 tentang peraturan hukum acara pidana guna pengadilan tentara. Filosofi terjadinya ketidakmandirian dalam sistem peradilan militer dikarenakan: 1) Faktor kepentingan militer (TNI) yang berkaitan dengan

tugas pokok TNI mempertahankan kedaulatan negara, sehingga menggunakan peran komandan satuan (Ankum) maupun lembaga kepereraan di dalam sistem penegakan hukum tersebut; 2) Adanya keberatan dari pihak TNI terhadap penempatan aparat sipil dalam sistem penegakan hukum bagi TNI yang pada awalnya ketua pengadilan negeri pada wilayah hukum pengadilan tentara karena jabatannya menjadi ketua pengadilan tentara, begitu juga panitera pengadilan negeri tersebut karena jabatannya menjadi panitera pengadilan tentara, kepala kejaksaan negeri yang karena jabatannya dapat ditetapkan sebagai jaksa tentara. Keberatan-keberatan tersebut didasari atas alasan bahwa sistem tersebut tidak menguntungkan bagi militer ataupun kesatuan.

Mayor Chk Dr. Khairil Anwar S. Sos, S.H., M.H. mengatakan hukuman yang diberlakukan pada prajurit TNI sebenarnya lebih berat dibandingkan hukuman yang berlaku pada hukum sipil. Hukuman yang dijatuhkan pada prajurit TNI tidak hanya terbatas pada pidana penjara ataupun denda yang dijatuhkan, akan tetapi terkadang bagi pelanggar pidana berat seringkali dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas kemiliteran. Sedangkan bagi prajurit yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara akan disertai dengan sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat maupun pembatasan kepada yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan bagi jenjang karier keprajuritan.⁴⁶ Mayor Chk Dr. Khairil Anwar S. Sos, S.H., M.H. juga mengatakan solusi untuk mengatasi perbedaan tersebut bahwasannya pemerintah harus segera mengkaji tentang

⁴⁶ Wawancara dengan Mayor Chk Dr. Khairil Anwar S. Sos, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya, 2 Juni 2022

ketentuan perubahan yang ada pada pasal 74 Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 yang mana mengamankan adanya amandemen pada pasal-pasal Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997, sehingga tidak menimbulkan perbedaan perspektif pada kedua hukum positif tersebut.

Berdasarkan pisau analisa Teori *maqashid al-syari'ah* dimana teori ini bertujuan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat dengan unsur-unsur didalamnya mengedepankan akal yang mampu menangkap *maqashid al-syari'ah* dalam tiap-tiap ketentuan hukum maka solusi untuk mengatasi perbedaan penyelesaian tindak pidana umum yang dilakukan TNI di Indonesia harus didasarkan pada kemaslahatan/kebaikan yang dapat mendatangkan manfaat pada tujuan akhirnya. Apabila Undang-Undang RI nomor 34 pasal 65 ayat (2) diberlakukan, sesuai dengan ketentuan pasal perubahan yang ada pada Undang-Undang tersebut, maka harus didahului dengan perubahan/amandemen Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer yang harus lebih spesifik dalam mengatur ketentuan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh prajurit TNI apabila terjerat permasalahan hukum sehingga tujuan akhir dari teori ini dapat dicapai yaitu kemaslahatan umat.

Analisa yang kedua dihadapkan pada teori kepastian hukum, dimana terdapat 4 (empat) hal mendasar yang harus dipenuhi dalam kepastian hukum yaitu: *pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan; *kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan; *ketiga*, bahwa fakta harus dirumuskan

dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan; dan *keempat*, hukum positif tidak boleh mudah diubah, maka antara Undang-Undang RI nomor 34 tentang TNI dengan Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 perihal perbedaan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI harus segera dipastikan mana yang akan digunakan, karena kedua Undang-Undang tersebut sama-sama merupakan hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia. Unsur kedua pada kepastian hukum, kenyataan/fakta saat ini segala perkara tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI masih diproses di pengadilan militer. Berikut pada unsur ketiga bahwasannya dalam Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 sudah dirumuskan dengan jelas bagaimana tahapan/proses penyelesaian perkara pada peradilan militer termasuk aparat hukum sudah diatur didalamnya (penyidik, penuntut/oditur, penasehat hukum dan hakim). Dan pada unsur keempat bahwasannya hukum positif tidak boleh mudah diubah yaitu Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 yang sudah diberlakukan sampai dengan saat ini agar tidak dirubah, akan tetapi diperjelas mengenai pasal-pasal yang mengatur ketentuan yang ada di dalamnya. Penyelesaian tindak pidana umum yang dilakukan pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan militer, dilaksanakan dengan tidak membedakan perlakuan berdasarkan kepangkatan yang disandangnya, tetapi sama sebagai narapidana militer. Kewenangan pengadilan tidak lagi didasarkan kepada kepangkatan Terdakwa, demikian juga hakim, oditur, pembela, yang bersidang tidak lagi menggunakan pangkat tetapi menggunakan pakaian toga. Pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan militer

seungguhnya berada dibawah Mahkamah Agung RI seperti pengadilan-pengadilan lainnya dilaksanakan secara konsekuen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan pada rumusan masalah ini adalah:

1. Penyebab terjadinya perbedaan pengaturan kewenangan absolut penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI pada Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dikarenakan adanya perbedaan substansi-substansi pada proses peradilan militer yaitu pada penyidikan, penuntutan, putusan dan yuridiksi. Selain itu Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI ingin mengamankan persamaan hukum bagi setiap warga negara, sehingga prajurit TNI yang merupakan warga negara Indonesia harus tunduk pada peradilan umum. Akan tetapi pada Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer pasal 9 yang mengamankan kewenangan peradilan militer dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit, dimana peradilan militer juga merupakan pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Penyebab perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI tidak diproses di pengadilan umum sesudah keluarnya Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dihadapkan pada asas penafsiran hukum *lex specialis derogate legi generali* yang berarti hukum bersifat

khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Selain itu ketentuan perubahan pada pasal 74 Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 menyebutkan ketentuan dalam pasal 65 berlaku pada saat Undang-Undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan dan selama Undang-Undang tentang Peradilan Militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.


3. Solusi untuk mengatasi perbedaan penyelesaian tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI di Indonesia adalah Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 yang sudah diberlakukan sampai dengan saat ini agar tidak dirubah, akan tetapi diperjelas mengenai pasal-pasal yang mengatur ketentuan yang ada di dalamnya. Pemerintah harus segera mengkaji tentang ketentuan perubahan yang ada pada pasal 74 Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 yang mana mengamanatkan adanya amandemen pada pasal-pasal Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997, sehingga tidak menimbulkan perbedaan perspektif pada kedua hukum positif tersebut.

B. Saran

1. Dengan adanya perbedaan klausul yang ada pada Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 dengan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004, penulis menyarankan kepada Pemerintah dan DPR RI agar segera mengambil langkah apakah harus melakukan amandemen terhadap Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 atau memperjelas ketentuan

yang ada pada Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 perihal tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI

- d. Berdasar pada asas penafsiran hukum *lex specialis derogate legi generali* yang berarti hukum bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) serta mengingat bahwasannya prajurit TNI ini merupakan alat pertahanan negara, penulis menyarankan kepada Panglima TNI selaku pengguna kekuatan prajurit TNI dan kepada Badan peradilan militer agar tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI tetap diproses oleh peradilan militer.
- e. Untuk mengatasi perbedaan penyelesaian tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI di Indonesia, penulis menyarankan agar para praktisi hukum, Badan peradilan militer dan pemerintah segera melakukan pembahasan tentang tindak lanjut dari amandemen Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Didik Endro Purwoleksono, 2013, *Hukum Pidana*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Didik Endro Purwoleksono, 2019, *Hukum Pidana: Untaian Pemikiran, Cet.1*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Dini Dewi Heniarti, 2017, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*. Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Dini Dewi Heniarti, 2017, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, 2016, *Hukum Pidana*. Setara Press, Malang.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Haliman, 1968, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlussunah Wal Jamaah*. Bulan Bintang, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. : Rosada Karta, Bandung.
- Makhrus Munajat, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Logung Pustaka, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.

- P.A.F. Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.
- Philipus M. Hadjon et.,al., 2008, *Pengantar Hukum Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- R. Soesilo, 1991, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Politeia, Bogor.
- Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*. CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*. Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*. Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Cet.1.*, UMM Press, Malang.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco: Bandung.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 1967 tentang Hukum Disiplin Prajurit.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lain-lain

Jurnal

Maryanto, *Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*, Jurnal Hukum Volume XXV Nomor 1, April 2011, h. 432

Rika Marlina, *Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Nomor 1, Desember 2018, h. 173

Umar Ma'ruf, *Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Volume 12 Nomor 4, Desember 2017, hal. 737

Munsharif Abdul Chalim, Faisal Farhan, *Peranan dan Kedudukan TNI di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula Volume 2 Nomor 1, Semarang, Januari- April 2015, h. 106.

Ruwainta Samniah, *Kedudukan dan Kontribusi Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional Dalam Bidang Mu'amalah*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Volume 12 Nomor 3, Semarang, September 2017, h. 673

Amanda Rosaline, 2018, "Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Purnawirawan TNI", *Jurist-Diction*, Vol.1, No.1.

Tri Jata Ayu Pramesti, "Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>,

Situs Web

<http://www.dilmil-semarang.go.id/tentang-kami/wewenang>

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/28/193000169/sistem-hukum-di-indonesia-sesuai-uud-1945>